



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0539/Pdt.G/2015/PA.Bkl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Junaidi bin Moh. Naki, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan tempat kediaman di Dusun Jrujuh, Desa Trogan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon;

melawan

Siti Rohmah binti H. Masduki, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA tempat kediaman di Jalan A Lagoa TRS, Gg. V B II / No. 3, RT.010 RW. 004, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Juni 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0539/Pdt.G/2015/PA.Bkl tanggal 08 Juni 2015, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0057/004/III/2014 tanggal 06 Maret 2014

Putusan nomor «0001», Halaman 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: «6276» tanggal

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di dan telah dikaruniai orang anak bernama :
dan telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
namun belum pernah melakukan hubungan suami istri karena Pemohon dan Termohon menolak untuk melakukannya;
namun belum pernah melakukan hubungan suami istri. Akan tetapi sebelum akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sehingga Termohon hamil;
namun belum pernah melakukan hubungan suami istri. Akan tetapi sebelum akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sehingga telah lahir orang anak bernama :
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan tahun rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, disebabkan ;
4. Bahwa akibat dari keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan xxxx tahun sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon agar mau mengubah sikapnya tersebut namun Termohon tetap tidak bisa berubah, dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sulit untuk diwujudkan;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Putusan nomor «0001», Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Junaidi bin Moh. Naki) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Rohmah binti H. Masduki) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsida:

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator Drs. H. Musthofa Zahron Hakim Pengadilan Agama Bangkalan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/004/III/2014 Tanggal 06 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klampis

Putusan nomor «0001», Halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. Mar'ah Binti Abdussaman, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Jrujuh Desa Trogan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon/ Termohon selama dan dan telah dikaruniai orang anak bernama :

dan telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;

namun belum pernah melakukan hubungan suami istri karena Pemohon dan Termohon menolak untuk melakukannya;

namun belum pernah melakukan hubungan suami istri. Akan tetapi sebelum akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sehingga Termohon hamil;

namun belum pernah melakukan hubungan suami istri. Akan tetapi sebelum akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sehingga telah lahir orang anak bernama : ;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis namun sejak bulan tahun sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh dan kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih ;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Putusan nomor «0001», Halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hadori Bin Abdul Kadir, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di Kampung Tobeh Dajah Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Pemohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis namun sejak bulan tahun sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh dan kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih ;
 - Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
 - Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkan, dan Termohon menyatakan tidak keberatan serta tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan secara lisan Pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dipandang telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan nomor «0001», Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bangkalan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung dalam persidangan serta melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Musthofa Zahron, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sejak bulan tahun rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh , akibatnya Pemohon / Termohon pergi meninggalkan Pemohon / Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon / Termohon;;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut pengakuan mana merupakan bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 174 HIR, maka dengan sendirinya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon masing-masing bernama Mar'ah Binti Abdussaman dan Hadori Bin Abdul Kadir dan dari keterangan para saksi

Putusan nomor «0001», Halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah jarang berhubungan lagi sebagai suami istri/hidup berpisah, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, pula ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran agama Islam perceraian merupakan perbuatan tercela dan dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227;

Putusan nomor «0001», Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, *juncto* Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan: "Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilaksanakan. Namun oleh karena perkara ini permohonan Cerai Talak, maka yang akan dikirimkan adalah Salinan Penetapan Ikrar Talak setelah nantinya Pemohon mengucapkan ikrar talaknya." dan dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Jrujuh, Desa Trogan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, dan Termohon berdomisili di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalan A Lagoa TRS, Gg. V B II / No. 3, RT.010 RW. 004, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dan pernikahan Pemohon dan Termohon

Putusan nomor «0001», Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Err:0046;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Junaidi bin Moh. Naki) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Rohmah binti H. Masduki) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. ,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Husni Mubarak sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nurul Qalbi dan H. Abdul Majid, SHI., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Umi Sangadah, S.H, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Putusan nomor «0001», Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. H. Husni Mubarak

Hakim Anggota I,

Dra. Hj. Nurul Qalbi

Hakim Anggota II,

H. Abdul Majid, SHI., M.H

Panitera Pengganti,

Umi Sangadah, S.H

Perincian Biaya

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp 30.000 ,- |
| 2. Biaya Proses | :Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp ,- |
| 4. Biaya Redaksi | :Rp 5.000 ,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>:Rp 6.000 ,-</u> |

Jumlah :Rp ,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan nomor «0001», Halaman 10 dari 10